

**SKRIPSI**

**PERAN NORMA SOSIAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
DAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN PAJAK UMKM DI JAKARTA  
TAHUN 2024**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : BRYAN CHRISTOVER**

**NIM : 125210267**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA AKUNTANSI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

## Persetujuan

Nama : BRYAN CHRISTOVER  
NIM : 125210267  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Peran Norma Sosial, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Barat tahun 2024 : Perspektif Akuntansi Prilaku

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Desember-2024

Pembimbing:  
MICHELLE KRISTIAN, S.E., M.M.,  
CPA., Ak., CA.  
NIK/NIP: 10198001



## Pengesahan

Nama : BRYAN CHRISTOVER  
NIM : 125210267  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Peran Norma Sosial, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM di Jakarta Barat tahun 2024 : Perspektif Akuntansi Prilaku  
Title : The Role of Social Norms, Tax Knowledge, and Administrative Sanctions in Improving Tax Compliance of MSMEs in West Jakarta in 2024: A Behavioral Accounting Perspective

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 10-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. AGUSTIN EKADAJA, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. MICHELLE KRISTIAN, S.E., M.M., CPA.,Ak., CA.
3. MERRY SUSANTI, S.E, M.Si, AK, CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
MICHELLE KRISTIAN, S.E., M.M.,  
CPA.,Ak., CA.  
NIK/NIP: 10198001



Jakarta, 10-Januari-2025

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**TARUMANAGARA UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS**  
**JAKARTA**

**ABSTRACT**

**THE ROLE OF SOCIAL NORM, TAX KNOWLEDGE, AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN ENHANCING TAX COMPLIANCE OF SMEs (SMALL MEDIUM ENTERPRISES) IN JAKARTA IN 2024**

This study aims to analyze the influence of social norms, tax knowledge, and administrative sanctions on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs) in Jakarta in 2024. A quantitative approach was employed, using a survey method with 125 respondents selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that social norms and administrative sanctions have a positive and significant effect on tax compliance, while tax knowledge shows no significant influence. These findings underscore the importance of social norms and administrative sanctions in enhancing SMEs tax compliance and provide implications for the government to strengthen tax education and enforce fair and consistent sanctions.

Keywords: Social norms, tax knowledge, administrative sanctions, tax compliance, SMEs, behavioral accounting

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**JAKARTA**

**ABSTRAK**

**PERAN NORMA SOSIAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI JAKARTA TAHUN 2024**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh norma sosial, pengetahuan perpajakan, dan sanksi administratif terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 125 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan sanksi administratif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya peran norma sosial dan sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, serta memberikan implikasi bagi pemerintah untuk memperkuat edukasi perpajakan dan penegakan sanksi yang adil dan konsisten.

Kata kunci: Norma sosial, pengetahuan perpajakan, sanksi administratif, kepatuhan pajak, UMKM, akuntansi perilaku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberi kekuatan serta melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “PERAN NORMA SOSIAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI JAKARTA TAHUN 2024” dapat terselesaikan. Adapun laporan skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik bantuan bimbingan, semangat, masukan, motivasi dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur atas segala kemudahan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. Selaku rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS, ACPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak. Selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Ibu Henny Wirianata, S.E., M.Si., Akt, CA selaku Sekretaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
7. Ibu Michelle Kristian S.E., M.M., CPA., Ak., CA., ASEAN CPA selaku dosen pembimbing Penulis yang bersedia memberikan bimbingannya dengan memberikan pendapat, saran, membantu Penulis ketika mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan serta mengarahkan Penulis dalam membuat laporan skripsi.

8. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman, khususnya Syeren, Kornelius Tandy, Vinny Virginia, Grissia Pearlyn, serta teman-teman seperjuangan selama perkuliahan yang memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang sudah membantu juga memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam proses penyusunan laporan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam laporan skripsi ini, sehingga seluruh kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 09 Desember 2024

Penulis,



(Bryan Christover)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	7
3. Batasan Masalah.....	7
4. Rumusan Masalah.....	8
B. TUJUAN DAN MANFAAT.....	8
1. Tujuan.....	8
2. Manfaat.....	9
BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	10
1. Theory of Planned Behavior/TPB (Teori Perilaku Terencana).....	10

2. Deterrence Theory (Teori Pencegahan).....	11
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL.....	13
1. Norma Sosial.....	13
2. Pengetahuan Perpajakan.....	14
3. Sanksi Administratif.....	14
4. Kepatuhan Pajak.....	15
C. KAITAN ANTARA VARIABEL-VARIABEL.....	15
1. Kaitan antara Peran Norma Sosial dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	15
2. Kaitan antara Pengetahuan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	16
3. Kaitan antara Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	17
D. PENELITIAN YANG RELEVAN.....	18
E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	24
1. Kerangka Pemikiran.....	24
2. Hipotesis.....	27
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. DESAIN PENELITIAN.....	28
B. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL, DAN UKURAN SAMPEL.....	28
1. Populasi.....	28
2. Teknik Pemilihan Sampel.....	29
3. Ukuran Sampel.....	29
C. OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INSTRUMEN.....	30
D. ANALISIS VALIDITAS DAN REABILITAS.....	33
1. Uji Validitas.....	34
2. Uji Reabilitas.....	35
E. ASUMSI KLASIK.....	37

1. Uji Normalitas.....	37
2. Uji Multikolinieritas.....	38
3. Uji Heteroskedastisitas.....	38
F. ANALISIS DATA.....	39
1. Uji Statistik Deskriptif.....	39
2. Uji Hipotesis.....	40
1. Analisis Regresi Linier Ganda.....	41
2. Uji Koefisien Regresi secara bersama – sama (Uji F).....	41
3. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T).....	42
4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	42
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. DESKRIPSI SUBYEK PENELITIAN.....	43
B. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN.....	46
C. ASUMSI KLASIK.....	50
1. Hasil Uji Normalitas.....	51
2. Hasil Uji Multikolinieritas.....	52
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
D. ANALISIS DATA.....	54
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	54
2. Hasil Uji Hipotesis.....	55
1. Hasil Analisis Regresi Linier Ganda.....	56
2. Hasil Uji Koefisien Regresi secara bersama – sama (Uji F).....	58
3. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T).....	60
4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R <sup>2</sup> ).....	61
E. PEMBAHASAN.....	63
1. Pengaruh Norma Sosial dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	63
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	65

3. Pengaruh Sanksi Administratif dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM.....	66
4. Pengaruh Kepatuhan Pajak UMKM terhadap Norma Sosial.....	67
5. Pengaruh Kepatuhan Pajak UMKM terhadap Pengetahuan Perpajakan.....	68
6. Pengaruh Kepatuhan Pajak UMKM terhadap Sanksi Administratif.....	69
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
1. Pengaruh Norma Sosial.....	70
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan.....	70
3. Pengaruh Sanksi Administratif.....	71
B. KETERBATASAN DAN SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104
SURAT PERNYATAAN.....	105

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Literature Review .....18
Tabel 3.1	Skala Likert 5 Poin.....30
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Norma Sosial.....31
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Perpajakan.....32
Tabel 3.4	Operasionalisasi Variabel Sanksi Administratif.....32
Tabel 3.5	Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Pajak.....33
Tabel 3.6	Hasil Uji Validitas.....35
Tabel 3.7	Hasil Uji Reabilitas.....36
Tabel 4.1	Tabel Data Responden.....43
Tabel 4.2	Tanggapan Responden atas Pernyataan Norma Sosial.....47
Tabel 4.3	Tanggapan Responden atas Pernyataan Pengetahuan Perpajakan. .....48
Tabel 4.4	Tanggapan Responden atas Pernyataan Sanksi Administratif.....49
Tabel 4.5	Tanggapan Responden atas Pernyataan Kepatuhan Pajak.....50
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas.....51
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinieritas.....53
Tabel 4.8	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....54
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....55
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi Linier Ganda.....57
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Regresi secara bersama – sama (Uji f).....59

Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t).....	60
Tabel 4.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2).....	63

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Gambar Usaha Berjalan.....	44
Gambar 4.2 Gambar Bagan Jumlah Karyawan.....	45
Gambar 4.3 Gambar Bagan Wajib Pajak.....	45
Gambar 4.4 Gambar Bagan Jasa Konsultan Pajak.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner.....	73
Lampiran 2 Data Responden.....	80
Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas.....	95
Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	96
Lampiran 5 Hasil Uji Analisis Data.....	98
Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis.....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PERMASALAHAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

"Norma umum dalam kelompok sosial yang mengatur perilaku yang dianggap dapat diterima atau pantas secara sosial, di mana pelanggaran terhadap norma ini akan menimbulkan konsekuensi sosial" adalah definisi dari norma sosial. Norma-norma memiliki kekuatan yang beragam, mulai dari ekspektasi yang tidak tertulis hingga aturan tidak tertulis yang telah diinternalisasi selama proses sosialisasi. Norma sosial sangat bergantung pada tatanan sosial dan masyarakat. Namun, norma-norma ini berbeda untuk setiap kelompok sosial dalam masyarakat. Namun, norma sosial tidak sepenuhnya mencegah pelanggaran (Chandler & Munday, 2011).

Baik individu yang kepentingannya terpengaruh oleh pelanggaran norma maupun pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dapat membantu menjaga norma sosial (Coleman, 1990; Piskorski & Gorbatâi, 2017). Bicchieri (2006) membuat model resmi yang menjelaskan kondisi yang diperlukan dan memadai untuk mengaktifkan norma sosial. Menurut model ini, keputusan untuk mematuhi norma sosial bergantung pada keyakinan akan adanya norma, keyakinan bahwa sebagian besar orang akan menghormati norma, dan keyakinan bahwa orang-orang akan mengharapkan orang lain untuk menghormati norma dalam situasi yang sebanding.

Pendapatan dari pajak merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Palil et al. (2013). Pajak adalah pungutan wajib yang dikenakan pemerintah terhadap kekayaan atau pendapatan masyarakat tanpa hubungan

langsung (Song & Yarbrough, 1978). Menurut Torgler dan Schneider (2007), pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib masyarakat kepada negara untuk mendukung pelayanan publik yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini karena pajak berasal dari tindakan pemerintah dan pemeliharaan sistem hukum yang adil, yang pada gilirannya menghasilkan penyediaan seluruh layanan pemerintah untuk kesejahteraan yang lebih luas.

Setiap individu yang secara hukum berhak membayar pajak harus melakukannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Motivasi individu untuk mematuhi peraturan pajak beragam. Menurut Kirchler et al. (2008), ada dua alasan yang dapat mendorong perilaku yang sama. Salah satunya adalah bahwa warga negara dapat mematuhi peraturan pajak karena mereka harus membayar konsekuensi jika mereka tidak melakukannya. Yang lain adalah bahwa warga negara dapat mematuhi peraturan pajak karena mereka menganggapnya sebagai kewajiban moral sebagai anggota masyarakat. Selain itu, persepsi tentang manfaat yang diterima dari barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah, yang sebanding dengan pajak yang dibayarkan, dapat memengaruhi kepatuhan pajak individu (Torgler & Schneider, 2007).

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang pajak. Perlakuan otoritas pajak terhadap wajib pajak berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Feld dan Frey, 2007). Menurut kesimpulan penelitian, cara otoritas pajak menangani wajib pajak memengaruhi moral dan kepatuhan. Pertama, mereka dapat memperlakukan wajib pajak dengan menghormati hak-hak mereka dan berusaha meningkatkan kepercayaan mereka. Alternatifnya, mereka dapat menggunakan pendekatan otoritarianisme yang berpotensi merusak moral pajak (Feld & Frey, 2007).

Faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Orang pribadi atau badan yang dikenai sanksi ini akan

gagal membayar pajak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang (Imaniati & Isroah, 2016). Sanksi ini digunakan sebagai upaya pencegahan untuk mencegah pelanggaran peraturan pajak. Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari dua kategori: sanksi administratif, yang mencakup denda atau hukuman, dan sanksi pidana, yang dapat mengakibatkan penahanan atau pemenjaraan (Listyaningsih, Nurlaela, & Dewi, 2019).

Meskipun pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, Indonesia masih dianggap memiliki potensi pajak yang buruk. Secara umum, rendahnya pendapatan pajak disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan porsinya. Berdasarkan kontribusinya terhadap PDB, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber utama potensi pendapatan pajak dalam perekonomian Indonesia saat ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka yang tidak membayar pajak juga akan menghadapi sanksi dari pemerintah. Mengenai sanksi pajak, Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan mengaturnya. Sanksi pajak dapat dikenakan jika wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah mengubah PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, yang berlaku efektif 1 Juli 2018, menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah juga berharap semakin banyak UMKM yang akan membayar dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui kebijakan ini.

Perekonomian Indonesia bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional. Bisnis ini sangat membantu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan. Selain membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Atichasari & Marfu, 2023; Harsono, 2023). Selain itu, UMKM juga sangat penting untuk meningkatkan peluang lapangan kerja dan bertahan dari pergeseran ekonomi (Yose, 2023).

Namun, pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan bagi bisnis dan memengaruhi pertumbuhan usaha kecil dan menengah (Afifah, 2023). UMKM membutuhkan akses terhadap pendanaan, dukungan teknis, dan bantuan dalam pengembangan bisnis untuk bertahan di tengah kondisi ini (Marwanto et al., 2023). Untuk mendorong investasi dan ekspansi bisnis, pemerintah diharapkan memainkan peran penting, termasuk membuat undang-undang perpajakan yang menguntungkan (Bawono et al., 2023). Penguatan data dan digitalisasi UMKM juga penting untuk pemulihan dan meminimalkan kerugian. Jika mempertimbangkan semua hal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, dan mendorong perluasan usaha mereka sangat penting untuk mencapai keberhasilan ekonomi jangka panjang.

Kepatuhan dan keberhasilan keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat dipengaruhi oleh undang-undang perpajakan. Kebijakan pajak yang mendukung mendorong investasi dan pertumbuhan perusahaan di kalangan UMKM, menurut penelitian tersebut. Ini menyebabkan hasil ekonomi yang menguntungkan (Atichasari & Marfu, 2023; Harsono, 2023). Dukungan pemerintah, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti pelatihan bisnis, pembinaan teknologi digital, dan pengakuan dan penghargaan atas prestasi, juga memengaruhi kinerja UMKM (Ramadhona et al., 2023). Selain itu, faktor sosiodemografi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pemilik UMKM, seperti jenis industri, usia, dan tingkat pendidikan (Vincent et al., 2023). Peluang untuk mendapatkan sanksi

pajak dan pengetahuan perpajakan merupakan dua aspek utama yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Granfon et al., 2023). Appah dan Duoduo (2023) menemukan bahwa faktor pajak, termasuk sanksi pajak, keadilan pajak, dan sistem pajak, memengaruhi potensi pertumbuhan UMKM. Untuk mendorong kepatuhan dan keberhasilan finansial di antara pemilik dan operator UMKM sekaligus memenuhi permintaan pemerintah akan pendapatan, penting untuk memahami dan mengembangkan peraturan pajak yang sesuai.

Usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia dikenal penting bagi perekonomian negara, tetapi hanya sedikit yang memahami hubungan rumit antara aspek-aspek tertentu dari kebijakan pajak dan keberhasilan finansial UMKM. Kombinasi tarif pajak, insentif pajak, ukuran perusahaan, dan jenis industri memengaruhi kinerja keuangan UMKM di Indonesia (Atichasari & Marfu, 2023; Maswin & Sudrajad, 2023; Oktariani & Afif, 2023). Terbukti bahwa kebijakan perpajakan yang menguntungkan berdampak positif pada ekspansi bisnis dan keputusan investasi perusahaan kecil dan menengah (UMKM). Ini menyebabkan hasil ekonomi yang menguntungkan (Rahadjeng et al., 2023; Riristuningsia et al., 2017).

Namun, kompetensi sumber daya manusia tidak memengaruhi kinerja UMKM, tetapi pengetahuan akuntansi yang lebih penting (Marwanto et al., 2023). Sangat penting untuk meningkatkan kinerja UMKM dengan pemahaman keuangan yang baik, terutama pengetahuan keuangan. Teknik manajemen keuangan seperti pengetahuan keuangan, efikasi diri, dan sikap keuangan dapat meningkatkan kinerja bisnis. Namun, kendala yang menghalangi pertumbuhan UMKM di Indonesia termasuk manajemen perusahaan yang buruk, kurangnya penghindaran risiko, dan kurangnya dukungan dan partisipasi dari organisasi terkait. Secara keseluruhan, banyak faktor penting memengaruhi kinerja keuangan UMKM di Indonesia. Ini termasuk kebijakan perpajakan, ukuran usaha, jenis industri,

kompetensi sumber daya manusia, pengetahuan akuntansi, dan literasi keuangan. Legislator, pejabat pajak, dan pemilik bisnis harus memahami hubungan ini jika mereka ingin menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor akuntansi yang berfokus pada pengaruh perilaku manusia terhadap proses akuntansi disebut akuntansi perilaku. Karena pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam pengambilan keputusan akuntansi, mereka menekankan perlunya memahami perilaku manusia agar dapat memahami pengoperasian sistem akuntansi (R.L. Anthony dan V. Govindarajan 2007).

Di Jakarta Barat, masih ada beberapa masalah dengan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Beberapa sumber mengatakan bahwa meskipun kebijakan pemerintah seperti PP No. 23 Tahun 2018 yang memberikan tarif pajak final bagi UMKM, tingkat kepatuhan masih rendah. Sebagian besar usaha kecil dan menengah (UMKM) tidak memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka atau tidak merasakan pentingnya mematuhi peraturan pajak, terutama di wilayah Jakarta Barat.

Sebuah survei yang dilakukan oleh DJP menemukan bahwa salah satu penyebab ketidakpatuhan UMKM adalah kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan serta konsekuensi sanksi administratif. Selain itu, norma sosial di kalangan UMKM mempengaruhi cara mereka melihat kewajiban pajak, karena pelaku usaha cenderung mengikuti perilaku dominan di komunitas bisnis mereka, yang seringkali tidak memprioritaskan pajak. Meskipun insentif dan sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, tingkat kepatuhan masih rendah. Banyak UMKM masih belum melaporkan pajak dengan benar, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (Ejournal UPI).

Dalam konteks penelitian terkait kepatuhan pajak UMKM di Jakarta Barat, perspektif akuntansi perilaku akan mengeksplorasi

bagaimana norma sosial, pengetahuan perpajakan, serta sanksi administratif dapat mempengaruhi perilaku pemilik atau pengelola UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini akan menelaah interaksi antara pengetahuan perpajakan dan perilaku manusia, khususnya dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak melalui pendekatan perilaku dan psikologis. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka penelitian ini diberi judul “PERAN NORMA SOSIAL, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK UMKM DI JAKARTA TAHUN 2024”

## **2. Identifikasi Masalah**

Dalam hal akuntansi perilaku, ada kebijakan seperti PP No. 23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, tetapi tingkat kepatuhan di Jakarta Barat masih rendah. Adat istiadat sosial yang beragam di kalangan pelaku UMKM memengaruhi cara mereka melihat kewajiban perpajakan; sebagian dari mereka mungkin melihat pajak sebagai beban yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Selain itu, perilaku tidak patuh sering terjadi karena tidak memahami aturan pajak atau tidak memahaminya. Sanksi administratif juga perlu diperiksa lebih lanjut untuk melihat apakah mereka benar-benar mendorong kepatuhan atau hanya mendorong kepatuhan karena takut akan hukuman.

## **3. Batasan Masalah**

Penelitian ini, dalam kerangka akuntansi perilaku akan fokus pada pengaruh faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti:

### **a. Norma sosial**

Bagaimana norma dan ekspektasi sosial di komunitas UMKM mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

### **b. Pengetahuan perpajakan**

Bagaimana pemahaman mereka tentang aturan pajak dan sistem perpajakan memengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

c. Sanksi administratif

Bagaimana ancaman sanksi atau denda memengaruhi perilaku kepatuhan, apakah terdorong oleh ketakutan atau keinginan untuk mematuhi sebagai tanggung jawab moral.

#### **4. Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang akuntansi perilaku, yaitu :

- a. Bagaimana norma sosial yang ada di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Jakarta?
- b. Bagaimana pengetahuan perpajakan UMKM tentang perpajakan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM di Jakarta?
- c. Bagaimana sanksi administratif UMKM mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Jakarta ?
- d. Bagaimana interaksi antara norma sosial, pengetahuan perpajakan, dan sanksi administratif mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Jakarta ?"

### **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1. Tujuan**

Dengan mempertimbangkan perspektif akuntansi perilaku, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui norma sosial yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM di Jakarta.
- b. Mengetahui pengetahuan pemilik UMKM tentang perpajakan mempengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak

mereka, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dalam pengambilan keputusan.

- c. Mengetahui bagaimana sanksi administratif berdampak pada perilaku kepatuhan pajak UMKM di Jakarta.
- d. Mengenali bagaimana norma sosial, pemahaman tentang pajak, dan sanksi administratif memengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM.

## **2. Manfaat**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak - pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bagi Otoritas Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara yang lebih berbelas kasih dan efisien, penelitian ini menawarkan wawasan perilaku terhadap perilaku pembayar pajak. Dan meningkatkan metode sosialisasi dan komunikasi kebijakan perpajakan kepada UMKM, khususnya yang berbasis pendidikan dan norma sosial perpajakan.

- b. Bagi UMKM

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana norma sosial, pengetahuan perpajakan, dan persepsi terhadap sanksi dapat mempengaruhi perilaku mereka, serta mengarahkan mereka untuk mempertimbangkan elemen-elemen ini dalam operasi bisnis mereka. Akibatnya, lebih banyak pengetahuan tentang perpajakan dan bagaimana sanksi administratif dan kepatuhan dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis.

- c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai model untuk studi akuntansi perilaku di bidang perpajakan, khususnya terkait UMKM dan bagaimana faktor perilaku mempengaruhi keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agni, M. N. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9(1), 10-21.
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(3), 381-406.
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 119-130.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Appah, E., & Duoduo, G. (2023). Determinants of Tax Compliance Behaviour and Sustainable Economic Growth Among MSMEs in Nigeria. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 11(3), 70-105.
- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. A. (2012). Factors that affect tax compliance among small and medium enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International journal of business and management*, 7(12), 87.
- Bisnis.com. (2023, November 27). Tarif Pajak UMKM 0,5% Tetap Berlaku di 2024, Ini Ketentuannya. *Ekonomi.bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231127/259/1718356/tarif-pajak-umkm-05-tetap-berlaku-di-2024-ini-ketentuannya>
- Dodik, J., Darusalam, Jamaliah, S., Triadi, A., S. (2024). Exploring the Interplay of Tax Understanding, Compliance Costs, and Tax Compliance among Indonesian MSMEs: A Structural Equation Modeling Approach.
- DURING, M. E. M. I. W. J. THE IMPACT OF TAX INCENTIVES, TAX SANCTIONS, AND SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE AMONG MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN WEST JAKARTA DURING THE COVID-19 PANDEMIC.
- Erdiansyah, A. V. (2021). Formal Tax Compliance in Indonesia through Electronic Tax Filing: A Case Study of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1).
- Habib, A., D'Costa, M., & Al-Hadi, A. K. (2023). Consequences of local social norms: A review of the literature in accounting, finance, and corporate governance. *Accounting & Finance*, 63(1), 3-45.

- Izdhihar, R. F., & Tarmidi, D. (2024). The influence of tax knowledge, tax awareness, and tax morality on tax compliance of MSMEs in the Kebon Bawang Urban Village, North Jakarta. *Educoretax*, 4(9), 1126-1136.
- Jenny, J., & Telaumbanua, R. A. P. (2020). Analysis of the Application of Government Regulation No. 23 of 2018, Understanding of Taxation and Tax Sanctions Against MSMEs Taxpayer Compliance. *eCo-Fin*, 2(1), 1-8.
- Katadata. (2024, November 27). Insentif PPh Final UMKM 0,5% Berakhir di 2024, Ini Rincian Aturannya. Katadata.co.id. Diakses dari <https://katadata.co.id/finansial/makro/66d5acafd42f8/insentif-pph-final-umkm-0-5-berakhir-di-2024-ini-rincian-aturannya>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- PAJAK, W. PENGARUH PERSEPSI KONTROL PERILAKU, PENGETAHUAN PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN.
- Rihyanti, E. (2023). Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial dan Kecemasan Sosial pada Generasi Milenial. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2), 223-227.
- Siboro, S. M. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Labuhanbatu. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 4(1), 31-41.
- Sumiok, C. (2023). Analyzing the Impact of Tax Policy on Financial Performance and Compliance of MSMEs in Indonesia. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 1(3), 143-155.
- Tatiana, D., L., C., & Bogdan, R., M. (2022). A Structured Perspective on Behavioral Accounting Research.
- Vince, R., Rusli, R., & Nita, W., (2023). Determinants of tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMES) in pekanbaru, Indonesia.